



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/553/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

PUTUK, DESA KARANGSARI, KECAMATAN SEMIN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN, Putuk, Desa karangsari, Kecamatan Semin Nomor 01/KBTH/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN, Putuk, Desa karangsari, Kecamatan Semin telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/553/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN, Putuk, Desa karangsari, Kecamatan Semin, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN, Putuk, Desa karangsari, Kecamatan Semin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN
  - b. Alamat : Putuk, Desa karangsari, Kecamatan Semin
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/575/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO MM  
Penyusunan, Tata Mula, IV/c  
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal

**KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK  
DESA KARANGSARI KECAMATAN SEMIN  
NOMOR : 03/ KPTS/ 2010**

**TENTANG  
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN “TUNAS HARAPAN”  
DESA KARANGSARI KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**TIM PENGGERAK PKK DESA KARANGSARI**

Menimbang : a. Bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berjalan dengan baik perlu didirikan Lembaga Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB)

b. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menerbitkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK tentang pendirian Lembaga Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) di Desa Karangsari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Inpres Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kualitas Anak.

4. Inpres Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kualitas Anak.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.

6. Rencana Strategi (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004 – 2009.

7. DIPA Satuan Kerja Pendidikan Anak Usia Dini nomor : 0248.0/023-05/2007.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dengan diberi nama "TUNAS HARAPAN"  
Kedua : Susunan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "TUNAS HARAPAN" diatur lebih lanjut dalam keputusan yang lain.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangsari

Pada tanggal : 24 november 2010

Ketua Tim penggerak PKK Desa Karangsari



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan kabupaten Gunungkidul
2. UPT TK dan SD Kecamatan Semin
3. Arsip